

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomr : 007.5/KP.01.00/NT/01/2023

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI
SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan layanan perkantoran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat berjalan lancar, efektif, sukses dan kondusif maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Tenaga Pendukung;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Pegawai Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri selama Tahun 202, maka ditetapkan nama-nama yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Pegawai Non

Pegawai Negeri sebagai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Hasil Penilaian Atasan Langsung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendukung sebagaimana DIKTUM KESATU keputusan ini sebagaimana terlampir : adalah merawat, menyiapkan dan mengemudikan kendaraan dinas Pimpinan, menyelenggarakan kebersihan kantor, melakukan penjagaan keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor serta pelayanan kebutuhan makan dan minum di Lingkungan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tenaga Pendukung sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA Surat Keputusan ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEEMPAT** : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagai Tenaga Pendukung adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT




IGNASIUS DJANI, S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 19710825 199903 1 007

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : 007.5/KP.01.00/NT/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**PENETAPAN PEGAWAI NON NEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
01	FAUZAN SYARIF	SOPIR	Merawat, Menyiapkan dan Mengemudikan Kendaraan Dinas Pimpinan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
02	ANDRI SAFI'I	SOPIR	
03	ISHAK KANA RATU	SOPIR	
04	LAURENSIUS SERAN	SOPIR	
05	HENDRIKUS DOSI PADAK	SOPIR	
06	HIRONIMUS PETRUS SAIK	SOPIR	
07	ARNOLD HANA	KEAMANAN KANTOR	Melakukan Penjagaan Keamanan, Ketertiban di Lingkungan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
08	SAHRUL PUA UPA	KEAMANAN KANTOR	
09	ADHA MUHIDIN	KEAMANAN KANTOR	
10	YESAYA KORNELIS FINIT	CLEANING SERVICE	Menyelenggarakan Kebersihan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
11	FERI HENUK	CLEANING SERVICE	
12	WALBURGA NDAU	PRAMU BAKTI	Pelayanan Kebutuhan Makan dan Minum di Lingkungan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT



IGNASIUS DJANI, S.IP

Pembina Tk. I

NIP. 19710825 199903 1 007